

PERANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR DI KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG¹

Oleh : Angger Angelino Montolalu²

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh, pertama dari segi peran pemerintah: telah ada upaya pemerintah dengan dikeluarkannya regulasi atau Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah. Selain itu ada juga dijumpai program pemerintah yang memberikan Bantuan bagi siswa Miskin yang dikenal dengan istilah Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun dari segi pelaksanaan, belum semua program dan regulasi tersebut dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diamanatkan pemerintah. Kedua, dari segi masyarakat masih banyak anak-anak usia sekolah yang seharusnya mengenyam bangku sekolah malah tidak bersekolah dan ada sebagian yang lebih memilih untuk bekerja. Faktor mentalitas dan lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi motivasi anak dalam menunaikan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan wajib belajar.

Dalam teori pemerintahan, tugas pokok pemerintahan yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Di pandang dari segi peranan, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, haruslah dapat diukur oleh ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. informan penelitian berjumlah 15 orang. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dimana penulis mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Kata kunci : Peranan, pendidikan, wajib belajar, pemerintah.

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk mengubah karakter manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini. Mengapa dikatakan demikian? Kita tentu sudah bisa menjawabnya, apa hal pertama yang dilihat bila kita ingin mengajukan surat lamaran perkerjaan? Apa yang kita butuhkan ketika ingin memulai suatu bisnis atau usaha? Tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4 Pasal 31 ayat 1 dan 3 dengan tegas menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah wajib membiayainya, serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa

¹ Merupakan skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Sistem Pendidikan Nasional). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan serta mengusahakan suatu pendidikan pada setiap warga negaranya guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan diatas diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat 2 pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia 7 sampai 15 tahun. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu dilakukan langkah dan strategi diantaranya adalah pelaksanaan program Wajib Belajar.

Mengamanatkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Wajib Belajar merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu dan pemerintah berupaya memberikan dukungan sepenuhnya agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah. Wajib Belajar dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan dasar gratis 9 tahun. Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan Wajib Belajar sekolah menengah di daerah akan dilaksanakan atau dijalankan.

Kota Bitung mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun untuk seluruh masyarakat usia sekolah di kota Bitung, yaitu sampai jenjang SMA, seperti yang terkandung dalam Peraturan Walikota Bitung nomor 4 tahun 2013 tentang “Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah”, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa program penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah adalah salah satu bentuk upaya pemenuhan pendidikan dan keterampilan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang terkait, yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan orang, kelompok dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung tersebut, maka setiap Kecamatan dalam Kota wajib menjalankan peraturan tersebut dalam bentuk tugas dan kewajiban kecamatan dalam menjalankan peraturan tersebut demi menciptakan masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan wajib belajar dengan baik. Penelitian ini akan berfokus pada wilayah pemerintahan kecamatan Matuari. Di antara beberapa Kecamatan di wilayah Kota Bitung, Kecamatan Matuari adalah salah satu Kecamatan yang berlokasi di Manembo-nembo yang terdiri dari 8 kelurahan, yakni kelurahan Sagerat, Tanjung Merah, Manembo-nembo, Manembo-nembo tengah, Manembo-nembo Atas, Sagerat Weru I, Sagerat Weru II, dan Kelurahan Tendeki. Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar maka peran setiap unsur pemerintahan mulai dari tingkat Kota Madya sampai ke tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan bahkan lingkungan sangat diperlukan. Hal ini penting guna mengetahui sejauhmana kebutuhan masyarakat, peluang yang dimiliki masyarakat, tantangan yang dihadapi masyarakat dan dengan demikian dapat dilakukan upaya penanggulangan yang kena sasaran bagi seluruh warga masyarakat.

Program wajib belajar adalah program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan, yakni SMA. Oleh karena itu, maka sebenarnya hambatan-hambatan yang dijumpai di tengah masyarakat yang dapat menghambat anak dalam mengenyam wajib belajar bukan menjadi suatu alasan untuk tidak menyekolahkan anak, namun sejauhmana peran pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan mewujudkan pendidikan wajib belajar tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan yang penulis dapatkan di lapangan, diketahui bahwa, pertama dari segi peran pemerintah: telah ada upaya pemerintah dengan dikeluarkannya regulasi atau Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah. Selain itu ada juga dijumpai program pemerintah yang memberikan Bantuan bagi siswa Miskin yang dikenal dengan istilah Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun dari segi pelaksanaan, belum semua program dan regulasi tersebut dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diamanatkan pemerintah. Masih ada ‘tebang pilih’ atau pemberian bantuan dengan melihat relasi atau hubungan dan tidak objektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, dari segi masyarakat masih banyak anak-anak usia sekolah yang seharusnya mengenyam bangku sekolah malah tidak bersekolah dan ada sebagian yang lebih memilih untuk bekerja. Faktor mentalitas dan lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi motivasi anak dalam menunaikan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan wajib belajar. Selain itu, faktor kemampuan orangtua dan pendidikan orangtua di rumah sangat memberikan dampak bagi anak dalam mengikuti pendidikan wajib belajar.

Sampai sejauh manakah peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar, tentulah harus dilakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan kajian-kajian ilmiah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung***”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung ?

Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan Wajib Belajar di kecamatan Matuari kota Bitung.

Manfaat Penelitian

Manfaat ilmiah :

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pendidikan dan Wajib Belajar.

Manfaat praktis :

Diharapkan menjadi masukan dan informasi yang positif, bagi pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan mengenai Wajib Belajar.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan Pemerintah

Peranan adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “peran” yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemain sandiwar (film), tukang lawak pada permainan makyong, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan Peranan itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, atau tindakan yang dilakukan seseorang di suatu peristiwa.

Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok sesuai dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Peranan dan status tidak dapat dipisahkan, karena dalam penerapannya tidak ada peranan tanpa status dan sebaliknya tidak ada status tanpa peranan (Kun Maryati, Juju Suryawati, 2006 : 70). Dalam Ayub Ranoh (2006 : 21) Peranan adalah tindakan seseorang dalam status tertentu. Dan dalam melaksanakan peranan melibatkan bakat, keterampilan, kemampuan, dan talenta. Istilah” Pemerintah” berasal dari bahasa latin “Gubernaculum” yang berarti “kemudi”, dalam bahasa Yunani “keberman” yang artinya mengemudikan kapal. Dari bahasa Yunani inilah kemudian disalin ke bahasa Inggris “Government” yang berasal dari kata kerja to govern yang berarti perintah, walaupun masih ada istilah lain yang to order maupun to command. Government berarti: pemerintah, pemerintahan, penguasa, wilayah/negara yang diperintah, cara atau sistem yang memerintah.

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus bahasa Indonesia, perintah berarti perkataan yang termasuk menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Pemerintahan dan pemerintah memiliki arti sempit dan arti luas. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan negara, kalau mengikuti perbidangan menurut Montesquieu pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, yudikatif dan legislatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara dalam bidang eksekutif saja.

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta,

pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Dharma Setyawan Salam, 2007 : 34).

Konsep Pendidikan Wajib Belajar

Menurut Driyarkara (1980: 33), pendidikan seperti sifat sasaran yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sangat kompleks sifatnya. Karena kompleksitas sifatnya itu, maka tak suatu batasan pun dapat menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan seperti yang diperlihatkan banyak tokoh yang akan kita temukan di bawah, pun beragam dan kandungannya saling berbeda. Perbedaan itu diberi tempat mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang melandasinya. Lebih lanjut Edgar Morin (2005: 9) menjelaskan bahwa pendidikan dalam pengertian yang paling luas memainkan peranan yang amat besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara hidup kita dan bertindak. Ia adalah kekuatan masa depan karena merupakan alat perubahan yang amat ampuh.

Sebelum menjelaskan tentang pengertian pendidikan, sekedar kilas balik, kita ingat kembali istilah Ilmu Pendidikan (*paedagogik*) dan Pendidikan (*paedagogie*), yang sebetulnya punya makna berbeda. Ilmu pendidikan punya makna yang sama dengan *Paedagogik*, sedangkan Pendidikan sama dengan *paedagogie*. Ilmu Pendidikan (*paedagogik*) menunjuk pada pemikiran dan permenungan tentang pendidikan, misalnya bagaimana tentang sistem pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, yang semuanya berkaitan dengan teori. Sedangkan pendidikan (*paedagogie*) menunjuk pada praktek, misalnya kegiatan belajar-mengajar. Meskipun memiliki makna berbeda, keduanya tak bisa dipisahkan, dan harus berdampingan dan memperkuat demi peningkatan mutu dan tujuan pendidikan.

Secara etymologis, *paedagogie* berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata yakni: *pais* (anak) dan *again* diterjemahkan dengan membimbing. Jadi pendidikan secara etimologis menunjuk pada bimbingan yang diberikan kepada anak. Pengertian ini nampak pula dalam batasan pendidikan menurut Prof. Langeveld, seorang ahli *paedagogik* dari Belanda, bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh seorang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Masalah dasar dan tujuan pendidikan adalah suatu masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Dari dasar pendidikan itulah kita akan menentukan corak dan isi pendidikan. Dan dari tujuan pendidikan kita akan menentukan ke arah mana anak didik itu dibawa. Karena pentingnya pendidikan itu bagi bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia menanggapi secara langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Dan dari sanalah ditentukan dasar dan tujuan pendidikan itu.

Kalau kita memperhatikan rumusan tujuan-tujuan pendidikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membantu manusia agar berkembang dalam semua dimensi hidupnya sebagai manusia. Hampir dimana-mana terjadi, negara berkepentingan mengurus pendidikan bagi warga negaranya. Hal ini berangkat keyakinan dasar hakekat manusia, adanya manusia adalah ada bersama dan dalam kebersamaan ini bisa berkembang secara wajar sebagai manusia seutuhnya, lewat proses sosialisasi diri, asuhan dan tuntunan pendidikan. Hasil dari kebersamaan itulah yang kemudian membentuk negara, yang merupakan sesuatu dari, oleh dan untuk rakyat. Karena negara terbentuk oleh individu yang ingin mendelegasikan haknya untuk mengatur hidup bersama, maka sebenarnya tujuan negara adalah tujuan rakyat yang membentuk negara tadi. Negara adalah organisasi politik yang dibentuk oleh rakyat. Negara inilah yang berkepentingan mengurus masalah pendidikan bagi para warganya. Sebabnya antara lain, faktor tumbuhnya demokrasi politik, dan kebutuhan akan warga negara

yang terdidik yang diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern (Kartini Kartono, 1997: 3).

Menurut Soedijarto (2008 : 295) Wajib Belajar merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu, dan pemerintah berupaya memberikan dukungan sepenuhnya, agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah. Program Wajib Belajar pendidikan 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-15 tahun.

Pelaksanaan Wajib Belajar selain menjadi hak dan kewajiban orang tua, juga menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaannya. Dan tak kalah pentingnya pelaksanaan Wajib Belajar menjadi hak dan kewajiban pemerintah. Demikian juga peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Secara hakiki Wajib Belajar telah menjadi tekad pemerintah. Tekad ini hendaknya tidak hanya dalam bentuk slogan, wacana dan sebatas konsep, tetapi harus diimplementasikan dengan konkret, terutama yang menyangkut penyediaan dana. Tanpa dana mana mungkin tujuan penuntasan wajib belajar dapat terwujud (Isjoni Ishaq, 2006 : 41).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan format deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci (Sugiyono, 2007 : 1).

Deskriptif kualitatif menurut Burhan Bungin (2007 : 69) lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan implementasi kebijakan pemerintah di masyarakat.

Menurut Sugiyono (2007 : 17) penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dimana penulis mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, vidiotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Maleong, 1999 : 6).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu yang menjadi instrumen kunci dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pola wawancara atau interview dengan daftar pertanyaan. Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Terstruktur artinya penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Tidak terstruktur artinya wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis melainkan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

PEMBAHASAN

a. Temuan Hasil Observasi dan Studi Dokumentasi Tentang Anak Usia Wajib Belajar di Kecamatan Matuari

Berdasarkan data yang ditemukan sesuai hasil studi dokumentasi di lokasi penelitian, diketahui bahwa anak-anak usia sekolah di Kecamatan Matuari berjumlah 2622 anak. Hal ini sebagaimana dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Anak-anak Usia Sekolah di Kecamatan Matuari Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Anak Usia Sekolah (7-18 tahun)
1	Sagerat	329
2	Tanjung Merah	273
3	Manembo-nembo	346
4	Manembo-nembo Tengah	409
5	Manembo-nembo Atas	387
6	Sagerat Weru I	189
7	Sagerat Weru II	236
8	Tendeki	453
Jumlah		2622

Sumber : Kantor UPTD Kecamatan Matuari (Juni 2015)

Animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan wajib belajar boleh dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa data ini didukung dengan banyaknya siswa atau anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan formal wajib belajar. Hal ini didukung juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan formal yang disediakan pemerintah maupun swasta di kecamatan. Adapun jumlah sekolah yang ada di kecamatan Matuari berdasarkan tingkat pendidikan antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Matuari Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	11 sekolah
2	Sekolah Menengah Pertama	3 sekolah
3	Sekolah Menengah Atas	2 sekolah
Jumlah		16 sekolah

Sumber : Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Matuari (juni 2015)

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan maupun masyarakat memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan di Kecamatan Matuari. Adanya ketersediaan sarana sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas menunjukkan adanya kepedulian tersebut. Selain itu, keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya

juga cukup baik. Hal ini sebagaimana data jumlah anak-anak usia sekolah di Kecamatan Matuari yang ditemukan di lokasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Anak-anak Usia Sekolah di Kecamatan Matuari yang Mengikuti Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1058 anak
2	Sekolah Menengah Pertama	793 anak
3	Sekolah Menengah Atas	644 anak
Jumlah		2495 anak

Sumber : Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Matuari (juni 2015)

Berdasarkan data jumlah anak usia sekolah tersebut, maka jika dikalkulasikan dalam beberapa tahun ke depan, akan menghasilkan anak-anak yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan mampu menjawab tantangan masyarakat di bidang perekonomian dengan terlibat dalam pengembangan perekonomian berkat kualitas pendidikan yang dimiliki. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar lebih banyak (1058) dibandingkan dengan anak usia sekolah menengah pertama (793) maupun sekolah menengah atas (644).

Dalam perkembangan, ada sekian anak yang akhirnya berhenti atau putus sekolah. Data yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa anak di usia sekolah dasar memiliki presentase berhenti lebih sedikit dibandingkan dengan anak usia sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Hal ini sesuai dengan data yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Anak usia sekolah (7-18 tahun) yang Putus Sekolah/Tidak Sekolah di Kecamatan Matuari Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	26 anak
2	Sekolah Menengah Pertama	57 anak
3	Sekolah Menengah Atas	44 anak
Jumlah		127 anak

Sumber : Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Matuari (juni 2015)

Data tersebut di atas tentang jumlah Anak usia sekolah (7-18 tahun) yang Putus Sekolah/Tidak Sekolah di Kecamatan Matuari Berdasarkan Tingkat Pendidikan menunjukkan adanya kecenderungan kemunduran dalam menunaikan tugas wajib belajar. Jika dikurangi dengan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan atau usia wajib belajar di atas maka akan dihasilkan bahwa: untuk siswa SD dari yang berjumlah 1058 dikurangi dengan 26 orang maka sisanya adalah 1032 anak yang mengikuti pendidikan tingkat SD. Untuk SMP usia sekolah yang sedang mengikuti sekolah berjumlah 793. Jika dikurangi dengan 57 yang merupakan jumlah anak putus sekolah, maka sisanya adalah 736 siswa yang sedang mengikuti studi sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk sekolah menengah atas (SMA), dari jumlah 644 dikurangi yang putus sekolah 44 anak, maka sisanya adalah 600 anak. Hasil ini tentunya merupakan sebuah angka kemunduran karena semakin banyak anak yang putus sekolah maka akan semakin

membuka ruang bagi bertambahnya tingkat pengangguran di wilayah kecamatan nantinya dan akan berdampak luas di bidang kehidupan lain, seperti meningkatnya kejahatan dan lain sebagainya.

Dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di kecamatan Matuari, pemerintah kota Bitung telah berusaha dengan baik yaitu dengan program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Hal itu nyata dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa upaya perwujudan pendidikan wajib belajar yang dilakukan oleh pemerintah kota Bitung nyata lewat pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak usia sekolah di kota Bitung lewat program wajib belajar 12 tahun. Dari semua responden yang di ambil, semua mengatakan bahwa anak-anak mereka tidak membayar uang sekolah. Keterangan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa telah ada upaya perwujudan pendidikan wajib belajar oleh pemerintah terhadap masyarakat kecamatan Matuari. Dalam rangka mewujudkan pendidikan wajib belajar secara merata dan menyeluruh guna untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing nantinya, maka pemerintah selalu menekankan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan wajib belajar dengan slogan “pendidikan sebagai kebutuhan”.

Berbeda dengan Program Wajib Belajar 12 tahun, Program Bantuan Siswa miskin ternyata belum berhasil terealisasi dengan baik kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Hal ini nyata dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja keluarga-keluarga yang anaknya mendapatkan bantuan tersebut.

Berbagai peraturan dari yang sifatnya paling umum seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan (3) hingga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar diberlakukan pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat di bidang pendidikan. Sebagai contoh, Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

b. Perwujudan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Oleh Pemerintah Kota Bitung Melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun

Prinsip utama pendidikan bagi manusia adalah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Dengan pendidikan manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang belum atau tidak diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan salah satu modal yang harus kita miliki di zaman yang serba sulit ini. Dikatakan demikian karena telah kita ketahui bersama bahwa ketika kita mengajukan surat lamaran pekerjaan atau memulai suatu bisnis usaha maka pendidikan, wawasan, kemampuan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 31 ayat (3) tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan serta mengusahakan suatu pendidikan pada setiap warga negaranya guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa di kota Bitung pemerintah telah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan untuk anak-anak usia sekolah, yaitu program wajib belajar 12 tahun. Program ini berlaku bagi setiap anak-anak di kota Bitung baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.

Pemerintah sangat peduli dengan pendidikan bagi anak-anak di kota Bitung dengan diberlakukannya Program Wajib Belajar 12 tahun. Seperti yang terkandung dalam Peraturan

Walikota Bitung nomor 4 tahun 2013 tentang “Pedoman umum program penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah”

Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Bitung nomor 4 tahun 2013 menyatakan bahwa Program Penanggulangan anak usia sekolah putus sekolah adalah salah satu bentuk upaya pemenuhan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak usia 7 tahun sampai 18 tahun, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang terkait, yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan orang, kelompok dan lembaga masyarakat.

Hasil penelitian tentang program wajib belajar 12 tahun di kecamatan Matuari kota Bitung, menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan program pendidikan gratis yang sudah dirasakan oleh masyarakat kecamatan Matuari, sehingga masyarakat merasa terbantu dan tidak lagi merasa kesulitan dalam biaya pendidikan anak-anak mereka.

c. Perwujudan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Oleh Pemerintah Kota Bitung Melalui Program Bantuan Siswa Miskin

Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah program pemerintah kota Bitung khususnya bagi siswa-siswi yang tergolong dalam keluarga yang kurang mampu. Pemberian bantuan ini dilakukan berdasarkan kerjasama dari pemerintah dan pihak sekolah dalam melakukan survey terhadap anak-anak yang kurang mampu dengan cara berkunjung ke rumah-rumah untuk mengetahui keadaan hidup dari anak tersebut sehingga dapat memutuskan apakah anak tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak.

Adapun besarnya jumlah bantuan yang diberikan berbeda-beda kepada setiap anak, sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- Untuk siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) mendapatkan Rp. 275.000/ semester
- Untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan Rp. 375.000/ semester
- Untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan Rp. 500.000/ semester.

Hasil penelitian tentang Bantuan Siswa Miskin (BSM) di kecamatan Matuari, menunjukkan bahwa program ini belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini malah tidak mendapatkannya, ini dibuktikan dari jawaban responden yang disebarkan terhadap beberapa orangtua murid dan juga siswa yang sedang menjalani pendidikan wajib belajar. Ada beberapa di antaranya yang menyatakan memperoleh bantuan siswa miskin namun ada juga yang mengatakan belum mendapatkannya. Padahal sebagian besar responden tergolong keluarga yang kurang mampu. Ini menandakan bahwa program Bantuan Siswa Miskin belum berjalan dengan baik dan merata di kecamatan Matuari, khususnya bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu.

Pemerintah dan pihak sekolah diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat, besar harapan seluruh masyarakat agar program-program bantuan untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak mereka berjalan dengan baik, tepat sasaran dan berkelanjutan. sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari program-program yang di buat pemerintah terlaksana sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tujuan menciptakan masyarakat yang cerdas dan dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak sebagaimana amanat undang-undang bisa tercapai dengan baik jika didukung oleh pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang sudah dibuat dengan baik. Upaya pemerintah melalui kebijakan telah dilakukan namun pelaksana kebijakan dalam hal ini para petugas pemerintahan perlu menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik,

maka dibutuhkan kerjasama pihak pemerintah, sekolah dan juga masyarakat agar pelaksanaan program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Selain itu, evaluasi kinerja pemerintahan perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pihak sekolah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di Kecamatan Matuari dilakukan dengan diberlakukannya program Wajib Belajar 12 Tahun bagi seluruh anak-anak usia sekolah di Kota Bitung dan program bantuan siswa miskin (BSM) bagi anak-anak yang tergolong dalam keluarga kurang mampu. Sehingga bisa menekan angka anak putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di kecamatan matuari kota Bitung.
2. Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Bantuan Siswa Miskin sebagai program pemerintah ada yang telah berjalan dengan baik yaitu Program Wajib Belajar 12 Tahun dan ada yang belum berjalan dengan baik yaitu program Bantuan Siswa Miskin/BSM.

Saran

Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di Kecamatan Matuari, yakni:

1. Bagi pemerintah agar lebih aktif dalam mengupayakan dan menanamkan kesadaran pendidikan kepada seluruh masyarakat; selain itu juga harus mengevaluasi sistem pemberian Bantuan Siswa Miskin agar tepat sasaran dan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat;
2. Perlu adanya kerjasama semua pihak, baik pemerintah, sekolah maupun masyarakat dalam hal mewujudkan program pemerintah untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar di Kecamatan Matuari sehingga semua anak usia sekolah dapat bersekolah dan juga dapat dimudahkan dalam hal pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana penunjang sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Dra Nur Uhbiyati, 1991, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.
- Darmaningtyas, 2004, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Bandung : Gallang Press.
- Driyarkara, 1980, *Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq, Isjoni, 2006. *Membangun Visi Bersama “Aspek-Aspek Penting Dalam Reformasi Pendidikan”*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, Kartini, 1997, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Maleong, Lexy.J, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Rosdakarya.
- _____, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya

- Maryati Kun & Juju Suryawati, 2006, *Sosiologi*, Jakarta : Erlangga.
- Morin, Edgar, 2005, *Tujuh Materi Penting Bagi Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nasrudin Aizzd. Mohd., 2006, *Pengantar Pengurusan Pusat Pengkajian Jarak Jauh*, Malaysia: Univesity Sains Malaysia.
- Pamudji, S. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.
- Ranoh, Ayub, 2006, *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis – Etis atas Kepemimpinan Soekarno*, Jakarta : Gunung Mulia.
- Salam, Dharma Setiawan, 2007, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Salam, H. Burhaduddin, 2002, *Pengantar Pedagogik, Dasar Ilmu Mendidik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedijarto,dkk, 2007, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Jakarta : PT Imperial Bakti Utama.
- Soedijarto, 2008, *Landasan dan Arah pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- _____, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Tirtarahardja, Umar, dan La Sula, 1995, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, dan Depdikbud.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Walikota Bitung Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah.